



**PUTUSAN**  
**Nomor 19 P/HUM/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**BUPATI SELUMA**, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Nomor 1 Pematang Aur-Tais, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, yang diwakili oleh Erwin Octavian, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bupati Seluma;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Jecky Haryanto, S.H.;
2. Syaiful Anwar, S.H.;
3. Aan Julianda, S.H., M.H.;
4. Meldianto, S.H.;
5. Rozian Novrizar, S.H.;
6. Firnandes Maurisya, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat;

1. Mirin Ajib, S.H., M.H., jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma;
2. Nurpadliya, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma;
3. Yengky Nasrul Hermawan, S.H., M.H., jabatan Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma;
4. Devi Herlina, S.H., jabatan Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma;

Halaman 1 dari 61 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yeka Perwati, S.H., jabatan Kasubag Dokumentasi dan Kontrak Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma;

Kesemuanya selaku Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, beralamat di Jalan Soekarno Nomor 1 Pematang Aur-Tais, Kabupaten Seluma, Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/05/SKK/B2/2021, tanggal 13 Oktober 2021;

**Pemohon;**

**Melawan**

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**  
tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7,  
Jakarta Pusat 10110;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P., jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
2. Sugiarto, S.E., M.Si., jabatan Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
3. Wahyu Chandra Kusuma P., S.H., M.Hum., jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
4. Drs. Wardani, M.A.P., jabatan Kepala Sub Direktorat Batas Antar Daerah Wilayah I, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
5. Santoso Tuji Utomo, S.H., M.Si., jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
6. Kusuma Dwi Hastanti, S.H., M.H., jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;

Halaman 2 dari 61 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2022



7. Dewa Nyoman Tri Putra Adi P., S.H., jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
8. Isnandar Aristo Prabowo, S.H., jabatan Analis Permasalahan Hukum, Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
9. Puti Dwi Jayanti, S.H., jabatan Analis Permasalahan Hukum, Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/563/SJ, tanggal 07 Februari 2022;

**Termohon;**

Mahkamah Agung tersebut;  
Membaca permohonan Pemohon;  
Membaca Jawaban Termohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;  
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 11 Januari 2022 dan di register dengan Nomor 19 P/HUM/2022, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, dengan dalil-dalil yang isi selengkapnya:

**I. Kewenangan Mengadili Mahkamah Agung Republik Indonesia;**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili dan menguji pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

Halaman 3 dari 61 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kewenangan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [UU Mahkamah Agung] dan Pasal 1 ayat (4) serta Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Perma HUM);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), Pasal 31A ayat (2) UU Mahkamah Agung serta Pasal 1 angka 1 Perma HUM menyatakan bahwa "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi";
4. Bahwa Pasal 1 angka 1 Perma HUM tersebut juga menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
5. Bahwa yang dilakukan pengujian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah undang-undang itu sendiri dengan batu uji adalah undang-undang tersebut atau dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan PUU) dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan telah disusun secara jelas dan hierarki dengan urutan sebagai berikut:
  - (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - (d) Peraturan Pemerintah;
  - (e) Peraturan Presiden;

Halaman 4 dari 61 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan;
- (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- 7. Bahwa meskipun dalam UU Pembentukan PUU tidak ada dinyatakan secara tegas mengenai kedudukan Peraturan Menteri, namun bila merujuk pada kedudukan Menteri sebagai Pembantu Presiden sebagaimana termuat di dalam Pasal 17 ayat (1) UUD 1945, maka peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri dapat dinyatakan sebagai peraturan yang berada di bawah undang-undang, karena peraturan tersebut merupakan peraturan dalam menjalankan urusan eksekutif (Presiden);
- 8. Bahwa merujuk pada pengertian di atas, maka Permendagri 9/2020 nyatalah sebagai peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada diktum konsiderans peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitannya. Pada *diktum* konsiderans mengingatnya, terdapat 5 (lima) peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pembentukannya yaitu: Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Pembentukan PUU menyatakan dalam hal suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;
- 10. Berdasarkan uraian di atas, maka tidak ada keraguan bagi Pemohon Keberatan menyimpulkan, bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Pengujian Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;

**II. Kedudukan Hukum Pemohon Keberatan;**

11. Bahwa Pasal 31A ayat (2) UU Mahkamah Agung menyatakan Permohonan Pengujian hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
  - (a) Perorangan Warga Negara Indonesia;
  - (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
  - (c) Badan hukum publik atau badan hukum privat;
12. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Bupati Seluma yang menyelenggarakan pemerintahan daerah pada Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Seluma, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda);
13. Bahwa atas dasar itulah Pemohon Keberatan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma, sehingga dengan status sebagai Pemerintahan Daerah Kabupaten yang dibentuk melalui undang-undang, maka dalam pengujian ini Pemohon Keberatan dikualifikasikan sebagai badan hukum publik;
14. Bahwa dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah, Pemohon Keberatan terikat pada Pasal 4 ayat (2) UU Pemda yang menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah





kerja bagi Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kabupaten/kota.

15. Bahwa atas dasar itu, kemudian Pemohon Keberatan dalam menjalankan tugasnya, dibatasi oleh aspek kewilayahan, dimana kewenangan otonomi yang diberikan kepada Pemohon Keberatan hanya dapat dijalankan dalam wilayah administratif Pemohon Keberatan saja, dan tidak dapat menjalankan fungsinya di luar wilayah kerja yang telah ditetapkan;
16. Bahwa pada tahun 2003, terjadi pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur (UU Pemekaran Seluma). Pada awal terbitnya UU Pemekaran Seluma, tidak terdapat permasalahan mengenai batas wilayah. Namun saat proses dilaksanakannya penegasan batas-batas wilayah, mulai muncul persoalan-persoalan antara kedua kabupaten. Persoalan ini selanjutnya bermuara ke Mahkamah Konstitusi dengan diajukannya permohonan pengujian Pasal 4 huruf d dan huruf e UU Pemekaran Seluma terhadap UUD 1945 oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan permohonan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan ditolak untuk seluruhnya, dan sejak putusan tersebut sampai saat ini persoalan batas wilayah tidak kunjung menemukan kata sepakat;
17. Bahwa permasalahan batas wilayah kedua kabupaten ini kembali muncul setelah Termohon menerbitkan Permendagri 9/2020. Di dalam *reggeling* tersebut, Menteri Dalam Negeri tidak mempedomani UU Pemekaran Seluma dalam penerbitannya terkait dengan wilayah-wilayah kecamatan untuk pembentukan Kabupaten Seluma, dimana wilayah tersebut terdiri dari Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma, Kecamatan Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras;

Halaman 7 dari 61 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2022



18. Bahwa perselisihan batas wilayah ini terus menguat dengan adanya pernyataan penolakan dari kepala desa di dua kecamatan di Kabupaten Seluma terhadap batas wilayahnya. Gubernur Provinsi Bengkulu pernah memfasilitasi tentang batas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma, namun fasilitasi tersebut tidak pernah menemukan kata sepakat dan masing-masing pihak tidak mengakui batas-batas wilayah yang telah ada dan telah diakui keberadaannya oleh masyarakat setempat sejak lama, termasuk rumpun budaya dan bahasa yang sama dalam daerah setempat tersebut;
19. Bahwa kerugian Pemohon Keberatan menjadi nyata ketika Termohon menerbitkan Permendagri 9/2020 yang sama sekali tidak mengacu kepada UU Pemekaran Seluma. Permendagri 9/2020 *a quo* memunculkan Titik Kartometrik [TK] sebagai batas-batas wilayah antara Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan, yang menurut Pemohon Keberatan tidak berdasar. Titik Kartometrik tersebut adalah:
- a) TK 10A ke arah timur sampai pada TK 11;
  - b) TK 11 ke arah tenggara sampai TK 12;
  - c) TK 12 ke arah barat sampai TK 13;
  - d) TK 13 ke arah selatan sampai pada TK 14;
  - e) TK 14 ke arah barat sampai TK 15;
  - f) TK 18 ke arah barat laut sampai pada TK 19;
  - g) TK 19 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) sungai sampai pada TK 21;
  - h) TK 21 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) sungai sampai pada TK BS-S1, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) sungai sampai pada TK 22;
20. Bahwa selain tidak mengacu pada UU Pemekaran Seluma, penentuan titik-titik kartometrik yang termuat di dalam Pasal 2 Permendagri 9/2020 juga tidak didasarkan pada data pelacakan batas di lapangan, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat





(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Permendagri 141/2017). Permendagri tersebut menyatakan bahwa pelacakan terhadap batas-batas wilayah dilakukan dengan metode kartometrik dan disertai dengan pelacakan batas lapangan, sehingga titik kartometrik sebagai titik batas yang tertuang di dalam Pasal 2 Permendagri 9/2020 tersebut harusnya didasarkan pada pelacakan batas lapangan;

21. Bahwa akibat tidak dilakukannya penentuan titik kartometrik berdasarkan pelacakan batas lapangan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi hak-hak Pemohon Keberatan atas permasalahan ini. Termohon telah secara sewenang-wenang menarik garis batas wilayah administratif Pemohon Keberatan, yang bila dibiarkan maka hak-hak Pemohon Keberatan akan terus berada dalam ketidakpastian atau bahkan akan dirugikan lebih jauh lagi;
22. Bahwa terdapat titik kartometrik yaitu TK. 1, TK. 2, TK. 4, TK. 6, TK. 8, TK. 10, TK. 11, TK. 13, TK. 15, TK. 17, TK. 19 dan TK. 21, di dalam Permendagri 9/2020 yang tidak dilakukan pelacakan, pemasangan pilar serta tidak ada berita acara kesepakatan bersama sebagai batas wilayah antara Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan;
23. Bahwa Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri 141/2017 menyatakan bahwa penegasan batas daerah berpedoman pada batas daerah yang ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah, peraturan perundang-undangan lain, peta rupa bumi Indonesia, peta topografi angkatan darat, peta badan pertanahan nasional, peta *minutes* dan peta-peta lainnya yang secara teknis dapat digunakan sebagai acuan penegasan batas, citra foto hasil penginderaan jauh, kesepakatan tentang batas daerah yang pernah dibuat pemerintah daerah yang berbatasan serta dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak. Hal ini menegaskan bahwa Permendagri 9/2020 sama sekali tidak mengindahkan dan memperhatikan aturan tersebut;

Halaman 9 dari 61 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2022



24. Bahwa akibat terbitnya Permendagri 9/2020, Pemohon Keberatan harus menghadapi persoalan faktual yang terjadi di lapangan antara lain: *Pertama*, hilangnya aset wilayah strategis dan memberikan keuntungan bagi daerah dan berpengaruh langsung kepada kesejahteraan warga pada Kabupaten Pemohon Keberatan; *Kedua*, hak masyarakat yang satu rumpun budaya dan bahasa yang merupakan warga Pemohon Keberatan dicerai dan diabaikan begitu saja. Masyarakat Pemohon Keberatan yang lahir dan hidup serta bertempat tinggal di lokasi sengketa batas memiliki keterikatan lahir batin yang telah mengakar secara turun temurun di wilayah tersebut. Memindahkan masyarakat Pemohon Keberatan tersebut ke administrasi pemerintahan lain tidak sesederhana memindahkan pelayanan publik/birokrasi, namun lebih jauh lagi berarti mengganti identitas mereka dan hal ini akan memicu terjadinya konflik di lapangan;
25. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka nyatalah terdapat hubungan antara lahirnya Permendagri 9/2021 dengan kerugian yang dialami Pemohon Keberatan. Apabila permohonan pengujian ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan Permendagri 9/2020 dapat dibatalkan maka kerugian yang dialami Pemohon Keberatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tidak akan terjadi atau terulang di masa yang akan datang. Atas dasar itulah terbukti bahwa Pemohon Keberatan memiliki kepentingan hukum secara langsung dengan objek pengujian dan oleh karenanya Pemohon Keberatan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **III. Objek Pengujian, Pengujian Dan Batu Uji;**

#### **A. Objek Pengujian;**

Bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan untuk melakukan pengujian formil dan materil terhadap Permendagri 9/2020. Pengujian formil diarahkan untuk menguji apakah penerbitan Permendagri 9/2020 telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sementara pengujian materil diarahkan untuk menguji materi



muatan pasal, penjelasan, dan lampiran Permendagri 9 Tahun 2020 apakah telah sesuai dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi di atasnya;

Bahwa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 75), untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Pengujian;

## **B. Pengujian Dan Batu Uji;**

Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (3) huruf b UU Mahkamah Agung menyatakan, uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan harus menguraikan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pasal tersebut, maka pengujian secara formil juga diakui dan menjadi bagian dari objek kewenangan pengujian oleh Mahkamah Agung;

Bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, selain harus memenuhi syarat materiil juga harus memenuhi syarat formil. Secara umum konsepsi pengujian secara formil dapat dimaknai sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan dalam bentuk yang tepat oleh lembaga yang tepat, dan menurut prosedur yang tepat;

Bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut UU Pembentukan PUU meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, efektivitas dan efisiensi, kejelasan rumusan, dan keterbukaan;



Bahwa dihubungkan dengan Permendagri 9/2020, maka ada empat asas yang dilanggar dalam pembentukannya, yaitu asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan, asas efektivitas dan efisiensi, asas keterbukaan;

Asas kejelasan tujuan: bahwa dibentuknya peraturan perundang-undangan *in casu* objek pengujian, harus memiliki kejelasan tujuan pembentukannya, sementara objek pengujian tidak ada kejelasan tujuan dalam pembentukannya karena objek pengujian tersebut;

Asas dapat dilaksanakan: bahwa tujuan dari dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan adalah peraturan tersebut dapat dilaksanakan oleh jajaran yang menjalani peraturan dimaksud, sementara objek pengujian *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena adanya penolakan dari masyarakat Kabupaten Seluma di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan;

Asas efektivitas dan efisiensi: bahwa peraturan perundang-undangan dibentuk agar efektif dan efisien dijalankan, sementara objek pengujian *a quo* tidak efektif dan efisien untuk dapat dilaksanakan;

Asas keterbukaan: bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan menganut prinsip keterbukaan dimana dalam proses pembentukannya harus transparan dan memenuhi keterlibatan semua pihak, sementara objek pengujian *a quo* tidak memenuhi asas keterbukaan tersebut;

1. Batu Uji Pengujian Formil;

Bahwa untuk menguji dalam formil pembentukan peraturan perundang-undangan, maka argumentasi pengujian akan disandingkan batu uji yaitu:

- 1) Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) huruf b *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;  
Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4):
  - 1) Penegasan batas daerah berpedoman pada dokumen penegasan batas;



...

- 4) Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

b. batas daerah di darat; dan"

Pasal 4 ayat (1) huruf a:

- (1) Penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, dilakukan melalui tahapan:

a. penyiapan dokumen;

Pasal 5:

"Penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)."

- 2) Pasal 4 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

Pasal 4 ayat (1) huruf b:

- (1) Penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, dilakukan melalui tahapan:

a. ...;

b. pelacakan batas;

Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4):

- (1) Pelacakan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan metode kartometrik;

...

- (4) Hasil pelacakan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa daftar titik-titik koordinat batas;

- 3) Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

Pasal 9:



“Tahapan penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.”

2. Batu Uji Pengujian Materiil;

Bahwa argumentasi pengujian materiil akan disandingkan dengan batu uji yaitu:

- 1) Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (LNRI Tahun 2003 Nomor 23, TLN RI Nomor 4266) Beserta Lampiran;

Pasal 4:

“Kabupaten Seluma berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Sukaraja;
- b. Kecamatan Seluma;
- c. Kecamatan Talo;
- d. Kecamatan Semidang Alas; dan
- e. Kecamatan Semidang Alas Maras.”

Pasal 6 ayat (2):

“Dengan terbentuknya Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dikurangi dengan wilayah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan wilayah Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.”

Pasal 7 ayat (2):

(2) Kabupaten Seluma mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Kecamatan Talangempat Kabupaten Bengkulu Utara;





- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.”
- 2) Pasal 2 huruf (a) dan (e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (LNRI Tahun 2011 Nomor 49, TLN RI Nomor 5214);
- Pasal 2 huruf a dan e:
- IG diselenggarakan berdasarkan asas:
- a. Kepastian Hukum;
  - ...
  - e. Keakuratan”;

#### IV. Argumentasi Yuridis Pengujian Formil;

- A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 Cacat Formil Dalam Pembentukannya karena tidak memenuhi tahapan penyiapan dokumen dengan benar;
1. Bahwa Pemerintah telah membuat pedoman dan tata cara yang *rigid* untuk membuat penegasan batas daerah yakni terakhir melalui Permendagri 141/2017. Pasal 1 angka 6 peraturan tersebut menjelaskan bahwa “Penegasan Batas Daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah”. Berdasarkan definisi ini, dapat diketahui bahwa kegiatan penegasan batas daerah itu adalah sebuah kegiatan teknis di lapangan untuk menentukan titik-titik koordinat batas daerah. Titik-titik yang ditentukan secara jelas itu diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sehingga masing-masing daerah menjadi mengetahui dengan pasti lingkup wilayah yang masuk ke dalam daerah kewenangannya;

Halaman 15 dari 61 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2022



2. Bahwa tujuan kepastian hukum dari penegasan batas daerah juga ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri 141/2017 yang menyatakan “Penegasan Batas Daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis”. Bunyi dari ketentuan pasal ini menyatakan bahwa penegasan batas daerah itu ternyata bukan sekedar kegiatan teknis lapangan untuk menentukan titik-titik koordinat batas daerah saja, melainkan juga merupakan kegiatan aspek yuridis dimana penentuan titik-titik koordinat batas daerah itu memiliki makna dan akibat hukum bagi kedua daerah yang berbatasan terkait wilayah hukum suatu Pemerintahan Daerah;
3. Bahwa Pasal 3 ayat (1) dihubungkan dengan ayat (2) huruf g Permendagri 141 Tahun 2017 menyatakan Dokumen penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak. Frasa “dokumen lain” dokumen pendukung tentang batas wilayah/daerah yang telah ada terlebih dahulu bahkan menjadi rujukan dalam dasar hukum pemekaran daerah dalam hal ini sebagai rujukan undang-undang pemekaran daerah/wilayah dan merupakan dokumen tertulis yang harus dipedomani dalam menyusun penegasan batas daerah;
4. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Permendagri 141/2017 telah menentukan bahwa penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, dilakukan melalui tahapan: a. Penyiapan dokumen; b. pelacakan batas; c. Pengukuran dan Penentuan posisi batas; d. pembuatan peta batas. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui sebelum penegasan batas daerah itu dibuat, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan “Penyiapan dokumen”;



5. Bahwa dokumen yang dimaksud untuk memenuhi tahapan “penyiapan dokumen” itu, telah ditentukan dalam Pasal 5 *juncto* Pasal 3 ayat (2) Permendagri 141/2017 yaitu “dokumen penegasan batas meliputi: a. undang-undang mengenai Pembentukan Daerah dan Peta Lampirannya; b. peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a terkait dengan batas daerah; c. peta rupa bumi Indonesia; d. Peta topografi angkatan darat, peta badan pertanahan nasional, peta *minutes* dan peta-peta lain yang secara teknis dapat digunakan sebagai acuan penegasan batas; e. citra/foto hasil penginderaan jauh (*remote sensing*); f. kesepakatan tentang batas daerah yang pernah dibuat pemerintah daerah yang berbatasan; dan g. dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak.”
6. Bahwa dari ketentuan ini dapatlah dipahami secara pasti, selain peraturan perundang-undangan tentang pembentukan daerah dan peta lampirannya, penegasan batas daerah juga harus dilakukan dengan menyiapkan “dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak”, dalam hal ini termasuk pula adalah “dokumen-dokumen kewilayahan dan batas-batasnya” yang telah ada sejak sebelum dilakukan pemekaran wilayah dan tanda batas yang telah ada sejak masa kewedanaan;
7. Bahwa Pasal 9 Permendagri 141/2017 menegaskan bahwa tahapan penyiapan dokumen itu nantinya akan “Tahapan penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak”. Jadi tahapan ini harus dilakukan dan disepakati bersama oleh kedua daerah dalam sebuah berita acara dan ditanda tangani kedua belah pihak, namun faktanya tahapan penyiapan dokumen senyatanya tidak dilakukan secara



benar dan sempurna serta dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi;

8. Bahwa sebelum terbitnya Permendagri 9/2020 telah ada penegasan batas antara Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang tertuang di dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2000 tanggal 26 Agustus 2000 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana termuat di Penjelasan UU Pemekaran Seluma. di dalam UU Pemekaran Seluma tersebut menyebutkan eks Kewedanaan Seluma yang terdiri dari Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma, Kecamatan Talo, Kecamatan Semidang Alas; dan Kecamatan Semidang Alas Maras;
9. Bahwa salah satu Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Kecamatan Semidang Alas Maras, dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penetapan dan Pembentukan Desa dalam Wilayah Kecamatan Semidang Alas Maras, dimana di dalam BAB II Pasal 2 Perda tersebut tentang Penetapan Desa wilayah Kecamatan Semidang Alas Maras sebagai desa definitif sebagai berikut:
  - a. Padang Bakung;
  - b. Padang Peri;
  - c. Lubuk Betung;
  - d. Gelumbang;
  - e. Sendawar;
  - f. Gunung Bantan;
  - g. Jambat Akar;
  - h. Maras Tengah;
  - i. Gunung Kembang;
  - j. Kembang Mumpo;
  - k. Ujung Padang;

Halaman 18 dari 61 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2022



- l. Ketapang Baru;
  - m. Tedunan;
  - n. Talang Alai;
  - o. Karang Anyar;
10. Bahwa ada dua desa di dalam Kecamatan Semidang Alas Maras tersebut yang wilayahnya dilewati garis batas Permendagri 9/2020 yaitu Desa Jambat Akar dan Desa Talang Alai. Kedua desa tersebut, saat ini telah dimekarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma yaitu:
- a. Desa Jambat Akar mekar menjadi satu desa yaitu Desa Talang Kemang;
  - b. Desa Talang Alai mekar menjadi dua desa yaitu Desa Muara Maras dan Serian Bandung.
- Sehingga ada 5 desa di Kecamatan Semidang Alas Maras yang wilayah desa-desa tersebut seharusnya menjadi bagian Kabupaten Seluma namun oleh Permendagri 9/2020 menjadi wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan;
11. Bahwa akibat dari Permendagri 9/2020, masyarakat di 5 desa di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang secara kekerabatan adat istiadat memang lahir dan hidup turun temurun dalam wilayah kewedanaan Seluma, dipaksa masuk dengan dengan adat istiadat yang berbeda, hal ini dibuktikan adanya keberatan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pernyataan sikap dari kepala desa dan warga desa yang wilayah Desanya berdasarkan Permendagri 9/2020 masuk ke wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan;
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan tidak dimasukkannya dokumen-dokumen terkait Kewilayahan Kabupaten Seluma sebagai pedoman atau dasar untuk menerbitkan Permendagri 9/2020, sementara ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (4) huruf b *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 5 Permendagri 141/2017 mewajibkan Termohon tidak hanya



diharuskan menyiapkan peraturan perundang-undangan pembentukan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, tetapi juga harus menyiapkan dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak, maka terbukti Penerbitan Permendagri 9/2020 cacat formil dalam penerbitannya, sehingga cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakannya batal dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya;

B. Permendagri 9/2020 Cacat Formil Karena Tidak Memenuhi Pelacakan Batas dengan Benar;

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Permendagri 141/2017 telah menentukan bahwa "Penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, dilakukan melalui tahapan: a. Penyiapan dokumen; b. pelacakan batas; c. Pengukuran dan Penentuan posisi batas; d. pembuatan peta batas. Setelah tahapan pertama yakni penyiapan dokumen tidak dipenuhi dengan benar oleh Termohon, Tahapan kedua yakni tahapan "pelacakan batas" juga tidak dilakukan oleh Termohon dengan benar. Pada Permendagri 9/2020 muncul titik-titik kartometrik baru yang tidak dapat dijelaskan asal usul dan dasarnya secara jelas;
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 Permendagri 141/2017 Penegasan Batas Daerah pada dasarnya adalah "Penegasan Batas Daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah". Dengan demikian secara teknis, kegiatan penegasan batas daerah adalah kegiatan untuk menentukan titik-titik koordinat batas daerah. Proses menentukan titik-titik itu tiada lain dilakukan dengan dua metode pelacakan batas yakni dengan "metode kartometrik" dan atau "metode Survei" di lapangan;





3. Bahwa kegiatan “pelacakan batas” ini menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permendagri 141/2017 adalah tahapan kedua setelah “penyiapan dokumen”. Metode pelacakan batas ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) dimana ayat (1) menegaskan “Pelacakan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan metode kartometrik”, ayat (2) menegaskan bahwa “Pelacakan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan survei lapangan”. Sementara ayat (4) mengatur “Hasil pelacakan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa daftar titik-titik koordinat batas”. Pada intinya hasil akhir dari proses pelacakan batas itu adalah berupa daftar titik-titik koordinat batas;
4. Bahwa pelacakan batas dengan survei/pengecekan lapangan sebagaimana diuraikan Pasal 6 ayat (1) tersebut oleh ayat (3) diuraikan menjadi 4 tahapan lebih terperinci yakni: a. Pelacakan; b. Pemasangan tanda batas; c. Pengukuran dan penentuan posisi tanda batas; dan d. Pembuatan peta batas. Dengan demikian, kegiatan survei atau pengecekan lapangan itu, pertama kali diawali oleh kegiatan pelacakan, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan tanda batas, lalu pengukuran dan penentuan posisi tanda batas dan terakhir pembuatan peta batas. Namun dari kesemua tahapan survei/pengecekan lapangan itu selalu diawali dengan pelacakan;
5. Bahwa Permendagri 9/2020 telah menuangkan titik-titik kartometrik batas daerah sebanyak 22 TK masing-masing sebagai berikut:  
Batas Daerah Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Bengkulu Selatan dimulai dari:
  - a. TK 1 dengan koordinat  $4^{\circ} 09' 37.772''$  LS dan  $103^{\circ} 00' 09.747''$  BT yang merupakan simpul batas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Semidang Alas Kabupaten



Seluma dan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 2 dengan koordinat 4° 10' 05.694" LS dan 102° 59' 14.313" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;

- b. TK 2 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 3 dengan koordinat 4° 09' 53.129" LS dan 102° 57' 43.296" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 4 dengan koordinat 4° 10' 54.176" LS dan 102° 56' 40.541" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- c. TK 4 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 5 dengan koordinat 4° 10' 56.403" LS dan 102° 55' 18.462" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 6 dengan koordinat 4° 10' 32.072" LS dan 102° 54' 48.927" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- d. TK 6 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 7 dengan koordinat 4° 10' 42.716" LS dan 102° 54' 01.595" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 8 dengan koordinat 4° 11' 43.701" LS dan 102° 54' 05.320" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- e. TK 8 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 9 dengan koordinat 4° 12' 04.575" LS dan 102° 53' 40.628" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 10 dengan koordinat 4° 14' 13.570" LS dan 102° 52' 50.656" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- f. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 10A dengan koordinat 4° 14' 29.382" LS dan 102° 52' 51.898" BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 11 dengan

Halaman 22 dari 61 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2022



koordinat 4° 14' 29.586" LS dan 102° 54' 28.632" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;

- g. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat 4° 15' 23.360" LS dan 102° 55' 04.904" BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 13 dengan koordinat 4° 15' 24.861" LS dan 102° 54' 00.329" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- h. TK 13 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 14 dengan koordinat 4° 15' 44.591" LS dan 102° 54' 03.917" BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 15 dengan koordinat 4° 15' 47.562" LS dan 102° 53' 07.150" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- i. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 16 dengan koordinat 4° 16' 59.399" LS dan 102° 51' 42.438" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 17 dengan koordinat 4° 18' 56.725" LS dan 102° 51' 23.858" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- j. TK 17 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 18 dengan koordinat 4° 20' 40.586" LS dan 102° 50' 34.733" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 19 dengan koordinat 4° 19' 11.241" LS dan 102° 49' 35.742" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- k. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 20 dengan koordinat 4° 19' 36.129" LS dan 102° 48' 44.229" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 21 dengan koordinat 4° 20' 13.671" LS dan 102° 48'



26.240" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma; dan

- I. TK 21 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK BS-S1 dengan koordinat  $4^{\circ} 20' 44.800''$  LS dan  $102^{\circ} 48' 11.400''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 22 dengan koordinat  $4^{\circ} 21' 15.206''$  LS dan  $102^{\circ} 47' 45.887''$  BT yang terletak pada garis pantai Samudera Hindia;
6. Bahwa penentuan titik-titik koordinat dalam Pasal 2 Permendagri 9/2020 mengandung kecacatan yuridis diantaranya sebagai berikut:
  - a. Bahwa titik kartometrik yakni TK 10A ke arah timur sampai pada TK 11, TK 11 ke arah tenggara sampai TK 12, TK 12 ke arah barat sampai TK 13, TK 13 ke arah selatan sampai pada TK 14, TK 14 ke arah barat sampai TK 15, TK 18 ke arah barat laut sampai pada TK 19, TK 19 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 21, TK 21 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK BS-S1, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 22, bukan merupakan titik batas wilayah antara Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan pada saat pemekaran Kabupaten Seluma sebagaimana yang diamanatkan di dalam UU Pemekaran Seluma;
  - b. Bahwa titik kartometrik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf a sampai huruf l Permendagri 9/2020 dan sebagaimana tergambar pula dalam Lampiran Permendagri 9/2020 berupa Peta Batas Daerah Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan, titik kartometrik tersebut berada pada lokasi sebagai berikut:



- TK 10A kearah timur sampai pada TK 11, TK 11 ke arah tenggara sampai TK 12, TK 12 ke arah barat sampai TK 13, TK 13 ke arah selatan sampai pada TK 14, TK 14 ke arah barat sampai TK 15, berlokasi di sebagian Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;
  - TK 18 berlokasi di Desa Jambat Akar Kecamatan Semidang Alas Maras;
  - TK 19 berlokasi di Desa Gunung Kembang Kecamatan Semidang Alas Maras;
  - TK 20 berlokasi di Desa Talang Kemang Kecamatan Semidang Alas Maras;
  - TK 21 berlokasi di Desa Talang Alai Kecamatan Semidang Alas Maras;
  - TK BS-S1 berlokasi di Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras;
  - TK 22 berlokasi di Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras;
- c. Bahwa dengan tidak jelasnya asal usul titik kartometrik sebagaimana disebutkan di atas dan tidak ditemukan dalam dokumen apapun mengenai keberadaan titik kartometrik tersebut, maka terbukti bahwa munculnya titik kartometrik di atas tidak dilakukan melalui tahapan Pelacakan sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 6 ayat (1), (2), (4) Permendagri 141/2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Permendagri 9/2020 cacat formil dalam proses pembentukannya dengan alasan terdapat titik kartometrik baru yang muncul tanpa dasar dan menimbulkan ketidakpastian hukum, dan dengan demikian terbukti bahwa Permendagri 9/2020 bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 6 ayat (1), (2), (3) (4) Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang  
Penegasan Batas Daerah;

C. Tindakan-tindakan Termohon dalam penerbitan Permendagri 9/2020 tidak diatur dalam Permendagri 141/ 2017;

- Bahwa tindakan Termohon menerbitkan Permendagri 9/2020, telah nyata-nyatanya mengabaikan tahapan dan proses yang ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 Permendagri 141/2017. Hal dapat dilihat pada titik-titik kartometrik yang ditetapkan Termohon dalam menegaskan batas Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan tidak menggunakan pasal-pasal di atas sebagai acuan. Termohon menentukan titik kartometrik tersebut dengan jalan tengah untuk mengakomodir sebagian usulan dari Kabupaten Bengkulu Selatan dan mengakomodir sebagian usulan Kabupaten Seluma, karena tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- Bahwa tindakan Termohon ini juga telah melampaui ketentuan yang ditentukan dalam Permendagri 141/2017, dikarenakan tidak adanya klausul yang mengatur tindakan Termohon mencari solusi jalan tengah penentuan batas sebagaimana Permendagri 141/2017, dan oleh karenanya tindakan ini selain merugikan kepentingan hukum Pemohon Keberatan juga telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

**V. Argumentasi Yuridis Pengujian Materil;**

- A. Permendagri 9/2020 melanggar Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (LNRI Tahun 2003 Nomor 23, TLN RI Nomor 4266) beserta lampirannya;
1. Bahwa Permendagri 9/2020 merupakan peraturan teknis pelaksanaan dari UU Pemekaran Seluma terkhusus Pasal 7 ayat 5 UU tersebut. Sehingga penerbitannya haruslah tidak

Halaman 26 dari 61 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2022





bertentangan dengan UU Pemekaran Seluma sebagai undang-undang payung dari Permendagri tersebut;

2. Bahwa berdasarkan UU Pemekaran Seluma, wilayah-wilayah Kabupaten Seluma telah jelas termuat di dalam undang-undang tersebut. Wilayah tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan secara aturan telah menjadi ketetapan sebagai bagian dari Kabupaten Seluma. Hal ini termuat di dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) UU Pemekaran Seluma;
3. Bahwa wilayah Kabupaten Seluma berdasarkan UU Pemekaran Seluma terdiri dari Kecamatan Sukaraja; Kecamatan Seluma; Kecamatan Talo; Kecamatan Semidang Alas; dan Kecamatan Semidang Alas Maras. Keberadaan kecamatan-kecamatan tersebut secara nyata telah ada dan diakui keberadaannya baik oleh Kabupaten Seluma ataupun Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Bahwa merujuk pada dokumen Surat dari Bupati Bengkulu Selatan Nomor 126/70/B.1. tanggal 9 Mei 2005, berkaitan dengan peninjauan ulang batas dan luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, Bupati Bengkulu Selatan mengakui bagian wilayah Kabupaten Seluma yaitu pada diktum batas wilayah berdasarkan koordinat yang menyatakan batas wilayah yang diharapkan Kabupaten Bengkulu Selatan setelah peninjauan ulang terdiri dari Batas Air Maras ke arah Utara titik awal di Muara Maras dan batas menelusuri air alas;
5. Bahwa di dalam Surat tersebut pun, Kabupaten Bengkulu Selatan pun mengakui 9 desa di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma akan menjadi penambahan wilayah bagi Kabupaten Bengkulu Selatan, dan dari 9 desa tersebut saat ini ada 3 desa yang diwilayahnya diambil oleh Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Permendagri 9/2020 yaitu Desa Jambat Akar, Desa Maras Tengah dan Desa Talang Alai;
6. Bahwa hal di atas jika dihubungkan dengan keharusan melakukan pelacakan terhadap batas dan tanda batas sesuai



dengan batas-batas wilayah dan kemudian menentukan koordinat batas antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tidak dilakukan oleh Permendagri 9/2020;

7. Bahwa berdasarkan Penjelasan UU Pemekaran Seluma pada Bagian Umum termuat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2000 tanggal 26 Agustus 2000 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Seluma di dalam pemekaran tersebut menyebutkan wilayah Kabupaten Seluma merupakan wilayah eks Kewedanaan Seluma dan hal tersebut menurut Pemohon Keberatan harus dipatuhi oleh Permendagri 9/2020;
8. Bahwa terbitnya Permendagri 9/2020, maka ada 5 desa [Desa Jambat Akar, Desa Talang Alai, Desa Muara Maras, Desa Serian Bandung dan Desa Talang Kemang] di Kecamatan Semidang Alas Maras menjadi wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Selatan, sementara sebelum terbitnya Permendagri 9/2020 wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah dari Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
9. Bahwa terbitnya Permendagri 9/2020, juga telah menambahkan wilayah di daerah Kecamatan Semidang Alas, yang sebelumnya bukan merupakan wilayah Kabupaten Seluma, menjadi bagian administratif Kabupaten Seluma;
10. Bahwa penambahan wilayah dan pengurangan wilayah Kabupaten Seluma di dalam Permendagri 9/2020 tersebut tidak sesuai dengan UU Pemekaran Seluma dan hal ini berakibat kerugian bagi warga Pemohon Keberatan di 5 desa di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, yang secara sosial budaya berbeda dengan Kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 28 dari 61 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2022



11. Bahwa merujuk pada hal tersebut di atas, UU Pemekaran Seluma sebagai dasar hukum terbitnya peraturan teknis Permendagri 9/2020 tidak mempedomani wilayah yang menjadi bagian dari Kabupaten Seluma yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras, dan dari Kecamatan Semidang Alas Maras ada 5 desa yang berbatasan langsung dengan desa-desa di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Desa Jambat Akar, Desa Talang Alai, Desa Muara Maras, Desa Serian Bandung dan Desa Talang Kemang yang wilayah desa-desanya oleh Permendagri dijadikan wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- B. Permendagri 9/2020 melanggar Pasal 2 huruf (a) dan (e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (LNRI Tahun 2011 Nomor 49, TLN RI Nomor 5214);
- Bahwa Batas Daerah Dilakukan Tanpa Ketelitian Sehingga Melanggar Asas Penyelenggaraan Informasi Geospasial Khususnya Asas Kepastian Hukum Dan Asas Keakuratan;
1. Bahwa pada pengujian materil *a quo*, Pemohon Keberatan hendak menegaskan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa kekeliruan Termohon dalam menerbitkan Permendagri 9/2020 yang menjadi objek pengujian dalam permohonan *a quo*, tidak hanya terletak pada aspek formil atau prosedur pembentukannya yang diatur dalam Permendagri 141/2017. Kekeliruan itu juga secara materil melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial [UU Geospasial];
  2. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Permendagri 141/2017 menegaskan dalam penegasan mengenai batas daerah harus dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah. Peta batas tersebut merupakan hasil akhir dari kegiatan penegasan batas daerah, sehingga

Halaman 29 dari 61 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2022



pembuatan peta batas daerah itu secara materil harus tunduk pada hukum materil yang mengatur mengenai pembuatan suatu peta yaitu UU Geospasial;

3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 UU Geospasial, diuraikan definisi dari Spasial dan Geospasial. Spasial diartikan sebagai “aspek ke ruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisinya”, sedangkan Geospasial atau ruang kebumian adalah “aspek ke ruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu”. Informasi mengenai permukaan rupa Bumi itu oleh Pasal 1 angka 3 disebut dengan Istilah Data Geospasial yang disingkat DG yakni berisi data tentang lokasi geografis dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi;
4. Bahwa oleh ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Geospasial ditentukan definisi dari Informasi Geospasial yang disingkat IG yakni merupakan “DG (Data Geospasial) yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Dari definisi ini dapat diketahui bahwa kegiatan Penegasan Batas Daerah sejatinya juga adalah kegiatan untuk mengumpulkan Informasi Geospasial. Karena ia termasuk kegiatan informasi Geospasial, maka iapun tunduk pada asas yang berlaku sehubungan dengan penyelenggaraan Informasi Geospasial;
5. Bahwa Pasal 2 UU Geospasial menegaskan bahwa Informasi Geospasial diselenggarakan berdasarkan asas dimana diantaranya adalah asas kepastian hukum dan asas keakuratan. Penjelasan Pasal 2 huruf a menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah penyelenggaraan IG



berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan. Sementara Penjelasan Pasal 2 huruf e menegaskan yang dimaksud dengan keakuratan adalah penyelenggaraan IG harus diupayakan untuk menghasilkan DG dan IG yang teliti, tepat, benar dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan;

6. Bahwa menurut Pemohon Keberatan, Termohon dalam menerbitkan Permendagri 9/2020 yang menjadi objek pengujian secara nyata telah melanggar kedua asas tersebut dengan perincian sebagai berikut:

a. Pertama, Termohon telah melanggar Asas Kepastian Hukum karena ketika menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 yang menjadi objek pengujian dalam permohonan *a quo*, Termohon memunculkan titik kartometrik baru yakni TK 18 ke arah barat laut sampai pada TK 19, TK 19 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 20, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 21 yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma; dan TK 21 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK BS-S1, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 22, yang sama sekali tidak pernah ada dalam usulan batas di lapangan. Tindakan tersebut jelas Termohon telah melanggar Asas Kepastian Hukum, karena dalam menerbitkan Permendagri 9/2020 yang menjadi objek pengujian dalam permohonan *a quo* Tidak mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang memberikan Kepastian Hak dan Kewajiban bagi para Pemangku Kepentingan termasuk dalam hal ini merugikan hak-hak Pemohon Keberatan;

Halaman 31 dari 61 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2022



- b. Kedua, Termohon telah melanggar asas keakuratan karena ketika menerbitkan Permendagri 9/2020, Termohon secara sengaja tidak memasukkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan batas-batas wilayah sebagai pedoman dalam menentukan batas wilayah. Tidak dimasukkannya dokumen-dokumen tersebut sebagai salah satu dasar telah merugikan hak masyarakat Pemohon Keberatan yakni masyarakat Kabupaten Seluma, sehingga dipaksa masuk ke dalam wilayah Administratif Kabupaten Bengkulu Selatan. Hal itu jelas membuktikan bahwa Termohon telah melanggar asas keakuratan sebagaimana diatur Pasal 2 huruf e UU Geospasial dan secara nyata menghasilkan DG dan IG yang tidak teliti, tidak tepat, tidak benar dan tidak berkualitas sesuai dengan kebutuhan, sehingga mendatangkan kerugian yang amat besar pada sisi Pemohon Keberatan;
7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas terdapat bukti tidak terbantahkan di dalam Permendagri 9/2020 terdapat titik kartometrik baru yang muncul tanpa dasar dan asal-usul dan tidak terdapat dalam dokumen apapun yang berkaitan dengan batas wilayah Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan dan titik kartometrik tersebut juga dilakukan tanpa melakukan proses pelacakan di lapangan;

#### **VI. Aspek Sosial Politik Dan Budaya;**

##### **Konflik Penggabungan Wilayah Desa;**

- Bahwa 5 desa yang berada di Kecamatan Semidang Alas Maras, yaitu Desa Muara Maras, Desa Serian Bandung, Desa Talang Alai, Desa Talang Kemang dan Desa Jambat Akar, yang sebagian besar wilayahnya menjadi bagian Kabupaten Bengkulu Selatan, karena luasan wilayah tidak layak lagi menjadi satu desa, sehingga tentulah desa-desa tersebut harus digabung atau dilebur dalam desa-desa lainnya;





- Bahwa penggabungan atau peleburan desa-desa tersebut dengan desa-desa lainnya atau membentuk satu desa sendiri tentu akan menimbulkan persoalan baru terkhusus desa-desa tersebut telah memiliki Pemerintahan Desa yang definitif, sehingga keberadaan Pemerintahan Desa yang telah definitif tersebut bertentangan dengan asas kemanfaatan pemerintahan dan asas kepastian hukum;
- Bahwa persoalan lainnya terkait dengan histori penamaan desa dari 5 desa yang kehilangan wilayahnya. Sebagaimana diketahui, penamaan desa-desa di Indonesia tidak terlepas dari sejarah Panjang keberadaan desa tersebut, sejarah inilah yang melatarbelakangi masing-masing desa memberikan nama desanya, sehingga persoalan yang muncul nanti adalah konflik penamaan desa yang akan dibentuk baru ataupun keberatan dari warga desa untuk bergabung dengan desa lain yang secara sejarah tidak sama dengan desa mereka sebelumnya;

#### Kesatuan Bahasa dan Budaya Daerah;

- Bahwa ditinjau dari segi kultural dan bahasa, sangat nyata perbedaan antara Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk bahasa daerah. Bahasa di Kabupaten Seluma berakhiran “o” seperti: *nido* (tidak), sedangkan bahasa di Kabupaten Bengkulu Selatan berakhiran “au” seperti *nidau* (tidak);
- Bahwa berdasarkan sejarah asal usul dan adat istiadat maka wilayah Kabupaten Seluma yang telah terbentuk saat ini merupakan satu kesatuan tak terpisahkan yang dinamakan “Tanah Serawai”, sementara Kabupaten Bengkulu Selatan bukan merupakan bagian dari Tanah Serawai tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan Pemohon Keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

#### Dalam Pengujian Formil;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
3. Menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tidak sah dan tidak berlaku untuk umum karena cacat formil dalam pembentukannya;
4. Memerintahkan Termohon untuk memuat putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya;

Atau setidaknya-tidaknya;

Dalam Pengujian Materil:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 *juncto* Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu bertentangan dengan Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu dan Pasal 2 huruf (a) dan (e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
3. Menyatakan Pasal 2 *juncto* Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tidak sah dan tidak berlaku untuk umum dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Termohon untuk memuat putusan ini dalam berita Negara sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15:

Halaman 34 dari 61 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erwin Octavian (Bukti P-5);
6. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-364 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-357 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Bengkulu (Bukti P-6);
7. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penetapan dan Pembentukan Desa dalam Wilayah Kecamatan Semidang Alas Maras (Bukti P-7);
8. Fotokopi Peta Situasi Garis Batas Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu (Bukti P-8);
9. Fotokopi Pernyataan Sikap Kepala Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (Bukti P-9);
10. Fotokopi Pernyataan Sikap Kades Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (Bukti P-10);
11. Fotokopi Pernyataan Sikap Kades Desa Talang Alai Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (Bukti P-11);
12. Fotokopi Pernyataan Sikap Kades Desa Talang Kemang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (Bukti P-12);
13. Fotokopi Pernyataan Sikap Kades Desa Jabat Akar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (Bukti P-13);

Halaman 35 dari 61 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2022



14. Fotokopi Pernyataan Sikap Kades Desa Gunung Kembang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (Bukti P-14);
15. Fotokopi Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 126/70/B.1 Kepada Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri tentang Data Pendukung Dalam Rangka Usul Peninjauan Ulang Batas Dan Luas Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan (Bukti P-15);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 12 Januari 2022 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 19/PER-PSG/II/19P/HUM/2022, tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 09 Februari 2022 sebagai berikut:

#### I. Pendahuluan;

Bahwa salinan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang diajukan oleh Pemohon secara resmi telah diterima oleh Termohon/Menteri Dalam Negeri;

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang berbunyi "Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera permohonan tersebut", maka penyampaian jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

#### II. Pokok Permohonan;

1. Bahwa objek hak uji materiil adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu terhadap Pasal 2 huruf (a) dan (e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Pasal 4, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

2. Bahwa Pemohon adalah Pemerintah Kabupaten Seluma melalui Bupati Seluma yang merasa wilayah administratif dan kekuasaannya berkurang dan dirugikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu (untuk selanjutnya disebut Permendagri 9/2020), sehingga kehilangan wewenang administratif dan kehilangan wilayah;

### III. *Legal Standing*;

Bahwa setelah Termohon pelajari substansi dan materi objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa Pemohon adalah Bupati Seluma. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Bupati Seluma selaku Kepala Daerah telah disumpah untuk menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Sehingga apabila Pemohon Keberatan dengan pemberlakuan objek permohonan *a quo*, maka terdapat mekanisme untuk menyempurnakannya, dengan demikian maka tindakan Pemohon telah mengingkari sumpah jabatannya sebagai Kepala Daerah;

Penetapan objek permohonan oleh Termohon merupakan kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan untuk kepentingan umum, yang merupakan tujuan dari pembentukan daerah otonomi baru. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kepentingan atas objek



permohonan dan/atau tidak terdapat kerugian atau potensi akan adanya kerugian dengan diterbitkannya objek permohonan;

Sehingga diartikan bahwa Pemohon tidak memenuhi persyaratan *legal standing* untuk mengajukan permohonan atas Permendagri 9/2020, dengan demikian maka sudah tepat/cukup alasan bagi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan menolak/tidak menerima;

#### IV. Kronologis Terbitnya Objek Permohonan;

1. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang 3/2003), menyatakan bahwa Kabupaten Seluma mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Kecamatan Talangempat Kabupaten Bengkulu Utara;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang 3/2003, Kabupaten Seluma berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri atas Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma, Kecamatan Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras;
3. Kementerian Dalam Negeri melaksanakan rapat fasilitasi dan koordinasi batas daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, pada tanggal 29 Agustus 2014, dalam rapat tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Seluma sepakat dengan titik Koordinat dan penarikan garis batas dari TK 1 s.d. TK 12. (Bukti T-1);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa telah dilakukan rapat koordinasi verifikasi penegasan batas daerah tahun 2016, pada tanggal 28 Juli 2016, dalam rapat tersebut Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Pemerintah Kabupaten Kaur dan Pemerintah Kabupaten Seluma sepakat untuk segera menyelesaikan penegasan batas daerah antar kabupaten yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah. (Bukti-T-2);
5. Gubernur Bengkulu pada tanggal 13 Maret 2017, memfasilitasi rapat penegasan batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma, yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati Bengkulu Selatan, Wakil Bupati Seluma, Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu dan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu, dalam rapat tersebut disepakati bahwa kedua Pemerintah Kabupaten belum sepakat dan menyerahkan penetapan batas antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu selaku Wakil Pemerintah Pusat. (Bukti T-3);
6. Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan verifikasi batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma pada tanggal 9 Mei 2017 yang dihadiri oleh Tim PBD Provinsi Bengkulu, Tim PBD Kabupaten Bengkulu Selatan dan Tim PBD Kabupaten Seluma, bahwa peserta verifikasi sepakat menindaklanjuti hasil verifikasi lapangan untuk bahan pembahasan final, guna penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma, serta Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma bersedia menerima dan mematuhi apapun penetapan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah antara kedua kabupaten. (Bukti T-4);
7. Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan verifikasi batas daerah

Halaman 39 dari 61 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma pada tanggal 10 Mei 2017 yang dihadiri oleh Tim PBD Provinsi Bengkulu, Tim PBD Kabupaten Bengkulu Selatan dan Tim PBD Kabupaten Seluma, bahwa peserta verifikasi sepakat menindaklanjuti hasil verifikasi lapangan untuk bahan pembahasan final, guna penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma, serta Pemerintah Kabupaten Seluma bersedia menerima dan mematuhi apapun penetapan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah antara kedua kabupaten. (Bukti T-5);

8. Surat Gubernur Bengkulu Nomor 135/246/B.I./2017 tanggal 24 Mei 2017 hal Hasil Verifikasi Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, pada intinya menyampaikan hasil verifikasi lapangan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan permohonan agar Menteri Dalam Negeri dapat menetapkan batas daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. (Bukti T-6);
9. Surat Gubernur Bengkulu 135.6/936/B.1/2017 tanggal 9 November 2017, hal Percepatan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, pada intinya menyampaikan sebagai berikut:
  - a. Meneruskan dan menyerahkan data dan dokumen untuk dijadikan pertimbangan Kementerian Dalam Negeri dalam mengambil keputusan batas antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
  - b. Permohonan agar Menteri Dalam Negeri dapat menetapkan batas daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. (Bukti T-7);
10. Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 16 Mei 2018, memfasilitasi rapat pembahasan hasil verifikasi/pengumpulan data hasil verifikasi



wilayah I, yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Kabupaten Seluma, Dittopaad, Biro Hukum Kemendagri dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, dalam rapat tersebut disepakati bahwa kedua Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Bengkulu sepakat untuk menandatangani draf Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peta Batas Daerah Kesepakatan yang direncanakan pada tanggal 3 Agustus 2018. (Bukti T-8);

11. Surat Bupati Seluma Nomor 135.6/320/B.1/2018 tanggal 24 Juli 2018 perihal Penyampaian Masukan dan Bahan Pertimbangan Terhadap Batas Daerah Kabupaten Seluma dengan Kab. Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, pada intinya menyampaikan agar Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Bengkulu mempertimbangkan masukan dari Kabupaten Seluma dalam menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Bengkulu Selatan. (Bukti T-9);
12. Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 3 Agustus 2018, memfasilitasi rapat penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Kabupaten Seluma, Badan Informasi Geospasial, Dittopaad, Biro Hukum Kemendagri dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, dalam rapat tersebut disepakati bahwa Tim PBD Provinsi Bengkulu menyerahkan sepenuhnya penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma kepada Kementerian Dalam Negeri sebagaimana Surat Gubernur Bengkulu Nomor 135.6/936/B.I/2017 tanggal 9 November 2017 hal Percepatan penegasan batas daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. (Bukti T-10);
13. Sesuai prosedur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (untuk selanjutnya disebut Permendagri 141/2017), bahwa penyelesaian



batas yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Pusat telah dilakukan lebih dari 3 kali fasilitasi, maka Menteri memutuskan perselisihan, sehingga pada tanggal 21 Januari 2020 diterbitkan Permendagri 9/2020;

**V. Aspek-aspek Terbitnya Objek Permohonan;**

**1. Aspek Filosofis;**

Bahwa dalam menyikapi kondisi yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma diperlukan peran serta seluruh elemen masyarakat termasuk didalamnya Pemohon dan seluruh Komponen Negara, guna memahami dan menyepakati suatu kebijakan dalam menentukan arah kenegaraan yang lebih baik, untuk menjaga stabilitas Negara dan menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan utama dalam mengatur adalah untuk menyelesaikan masalah dan menjawab kebutuhan serta berupaya memberikan prediktabilitas melalui kepastian hukum dengan membentuk norma-norma yang bersifat responsif;

Bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tenteram, damai, sejahtera dan bermartabat. Salah satunya dengan penerbitan Permendagri 9/2020;

Bahwa kegiatan penegasan batas daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan masyarakat yang bertujuan, antara lain:

- Tertib wilayah administrasi pemerintahan sebagai satu kesatuan wilayah NKRI;
- Mencegah terjadinya konflik batas daerah yang dapat menimbulkan korban harta, benda dan jiwa serta ekonomi biaya tinggi;
- Tertatanya kode wilayah administrasi pemerintahan;
- Berjalannya secara optimal penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah;



- Pelaksanaan pembangunan daerah yang berjalan optimal dan merata;
- Terlaksananya penyaluran dana perimbangan (DAU, DAK, Dana Bagi Hasil) yang berimbang yang tidak menimbulkan konflik;

2. Aspek Historis;

Kabupaten Seluma dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Proses terbentuknya Kabupaten Seluma dimulai dengan proposal aspirasi yang diajukan oleh Presidium Persiapan Kabupaten Seluma (PPKS) kepada Pemerintah Pusat atas persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 23 April 2000. Usulan ini disahkan oleh DPR RI berdasarkan Rancangan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur pada tanggal 27 Januari 2003, yang kemudian ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu pada tanggal 25 Februari 2003;

Sebagai pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma diresmikan sebagai Daerah Otonom Baru pada tanggal 23 Mei 2003. Pemekaran tersebut dilakukan untuk terselenggaranya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, pembangunan yang merata serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

3. Aspek Sosiologis;

Secara sosial, masyarakat di Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang sebelumnya masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Seluma, dan setelah terbitnya Permendagri 9/2020 masuk menjadi wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan ataupun sebaliknya, hal ini akan menimbulkan adanya konflik di masyarakat yang keberatan karena dipengaruhi oleh pemikiran



adanya perbedaan ikatan emosional, sosial dan budaya dengan Kabupaten Bengkulu Selatan;

Pemikiran tersebut akan terus tumbuh sehingga pemerintah perlu segera menata wilayah administrasinya, dengan tertata maka pemerintah dapat segera memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pemikiran adanya perbedaan ikatan emosional, sosial dan budaya yang terjadi antara masyarakat di Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dihilangkan;

Bahwa batas administrasi wilayah tidak akan membatasi hubungan emosional, sosial dan budaya masyarakat. Tujuan dari adanya batas administrasi wilayah antara Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan, agar kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dapat tercapai, hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi, seperti kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi;

4. Aspek Geografis;

Kabupaten Seluma berada di pantai Barat Sumatera bagian Selatan dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, dengan luas keseluruhan wilayah Kabupaten Seluma adalah 240.004 Ha. Oleh karena sebelah Barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, merupakan keuntungan geografis bagi Kabupaten Seluma, karena sektor perikanan menjadi penunjang perekonomian masyarakat di Kabupaten Seluma;

Secara geografis Kabupaten Seluma terletak antara 03.49'55'66" Lintang Selatan – 04.21'40'22" Lintang Selatan dan 101.17'27'67" Bujur Timur – 102.59'40'54" Bujur Timur, dan batas wilayah Kabupaten Seluma berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Kecamatan Talangempat Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;





- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia;
5. Aspek Yuridis;
  - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang 23/2014), menyebutkan bahwa Penyesuaian Daerah berupa: perubahan batas wilayah, perubahan nama daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibukota, dan/atau perubahan nama ibukota. Sebagaimana dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut menyebutkan bahwa penyesuaian daerah dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional;
  - b. Bahwa batas daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lainnya. Batas daerah yang akan ditegaskan adalah batas daerah didarat yang merupakan pemisah wilayah administrasi pemerintahan antara daerah yang berbatasan berupa pilar batas di lapangan dan daftar koordinat di peta. Sehingga batas daerah harus memenuhi aspek yuridis dan teknis;
  - c. Bahwa dari aspek yuridis hasil kegiatan survei penegasan batas daerah akan ditetapkan legalitas hukum batas daerah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Batas Daerah. Permendagri ini dilengkapi dengan Peta Batas sebagai lampiran yang memberikan informasi kejelasan cakupan wilayah yang berbatasan, koordinat titik batas, posisi pilar batas dan unsur geografis lainnya (sungai, jalan). Aspek teknis di lapangan ditandai dengan terpasang pilar batas dan teridentifikasinya koordinat posisi pilar batas;
  - d. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah secara pasti di lapangan, dilakukan tahapan-tahapan sesuai



dengan Permendagri 141/2017. Kegiatan sebagaimana dimaksud dilakukan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara;

- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 370 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 23/2014, yang pada intinya menyatakan apabila terjadi perselisihan antar Provinsi, antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan Kabupaten/Kota diluar wilayahnya, maka Menteri Dalam Negeri menyelesaikan permasalahan dimaksud, dan atas putusan tersebut bersifat final dengan diterbitkannya Permendagri 9/2020 pada tanggal 21 Januari 2020;

6. Aspek Tata Pemerintahan;

Penegasan batas daerah bertujuan untuk tertib dan tertatanya wilayah administrasi pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelayanan masyarakat berjalan secara optimal. Sehingga pembangunan daerah dapat tepat sasaran dan merata, mencegah terjadinya konflik di perbatasan yang dapat menimbulkan kerugian untuk masyarakat dan mengganggu stabilitas pemerintahan; Bahwa kebijakan pemerintah merupakan kesepakatan/komitmen bagi seluruh penyelenggara negara, sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan konsisten. Seharusnya pemerintah Kabupaten Seluma dalam menyelesaikan permasalahan pemerintahan, diselesaikan secara administrasi kedinasan antar lembaga pemerintah. Penyelesaian melalui lembaga peradilan merupakan langkah yang kurang bijaksana dalam ketatanegaraan; Terbitnya Permendagri 9/2020 harus dipatuhi dan dilaksanakan, untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, aman dan damai guna terwujudnya kesejahteraan rakyat;

**VI. Tanggapan Termohon;**

Bahwa atas dalil-dalil dan Petitum yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 61 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2022



1. Bahwa setelah Termohon menguraikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam pembentukan Permendagri 9/2020, selanjutnya Termohon menolak tuntutan dalam permohonan Pemohon sebagaimana uraian penyelesaian di bawah ini;
2. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada angka 12 halaman 14 yang pada intinya menyatakan, "... dengan tidak dimasukkannya dokumen-dokumen terkait kewilayahan Kabupaten Seluma sebagai pedoman atau dasar untuk menerbitkan Permendagri 9/2020, sementara ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (4) huruf b juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 5 Permendagri 141/2017 mewajibkan Termohon tidak hanya diharuskan menyiapkan peraturan perundang-undangan pembentukan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, tetapi juga harus menyiapkan dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak, maka terbukti penerbitan Permendagri 9/2020 cacat formil dalam penerbitannya, sehingga cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakannya batal dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya.”;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa Permendagri 9/2020 merupakan peraturan untuk melaksanakan amanat dari ketentuan:

- a. Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang 3/2003 menyatakan bahwa:  
“Penentuan batas wilayah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri”;
- b. Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang 23/2014 menyatakan bahwa:  
“Penegasan batas termasuk Cakupan Wilayah dan penentuan luas bagi Daerah yang dibentuk sebelum Undang-Undang ini berlaku ditetapkan dengan Peraturan Menteri”;

Kemudian Permendagri 141/2017 dijadikan dasar hukum yang diawali dengan kata Mengingat dalam Permendagri 9/2020. Serta



merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang 3/2003 dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang 23/2014, maka Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;

Selain itu penerbitan Permendagri 9/2020 telah sesuai dengan prosedur sebagaimana tertuang didalam ketentuan Pasal 28 Permendagri 141/2017, bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan penyelesaian maka Menteri memutuskan perselisihan dengan pertimbangan berita acara rapat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu telah memfasilitasi rapat penyelesaian lebih dari 3 kali, maka pada tanggal 21 Januari 2020 diterbitkan Permendagri 9/2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Permendagri 9/2020 merupakan pelaksanaan amanat dari regulasi di atasnya, dengan demikian Permendagri 9/2020 tidak cacat formil dan tidak batal demi hukum;

3. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada huruf A halaman 19 yang pada intinya menyatakan, "Permendagri 9/2020 melanggar Pasal 4 juncto Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu ..."; Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa Permendagri 9/2020 melaksanakan amanat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang 3/2003, menyatakan bahwa:

"Penentuan batas wilayah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri";

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 3/2003 menyatakan bahwa Kabupaten Seluma mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Kecamatan Talangempat Kabupaten Bengkulu



Utara;

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang 3/2003, batas pasti atau penegasan batas secara pasti Kabupaten Seluma dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri. Batas yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 3/2003 adalah batas Kabupaten Seluma secara umum;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Permendagri 9/2020 merupakan pelaksanaan amanat dari regulasi di atasnya, dengan demikian Permendagri 9/2020 tidak bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 3/2003;

- 4. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada huruf B halaman 19 yang pada intinya menyatakan, "Permendagri 9/2020 melanggar Pasal 2 huruf (a) dan (e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial ...";

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa Pasal 2 huruf (a) dan (e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, menyatakan bahwa:

"Informasi Geospasial diselenggarakan berdasarkan asas: a. kepastian hukum, e. keakuratan";

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa dalam menentukan titik koordinat TK 1 s.d. TK 22 dalam Permendagri 9/2020, dilaksanakan dengan mempedomani Undang-Undang 3/2003, Undang-Undang 23/2014, Permendagri 141/2017, serta dalam penentuan batas daerah telah mengikutsertakan Direktorat Topografi TNI AD dan Badan Informasi Geospasial;

Selain mempedomani hal-hal tersebut di atas, bahwa dalam rangka penyelesaian perselisihan batas antara Kabupaten Bengkulu Selatan



dan Kabupaten Seluma, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukan fasilitasi lebih dari 3 (tiga) kali dan melibatkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pemerintah Kabupaten Seluma. Maka Menteri memutuskan perselisihan berdasarkan Pasal 28 Permendagri 141/2017, yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal tidak terdapat kesepakatan penyelesaian, Menteri memutuskan perselisihan dengan mempertimbangkan:

- a. berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan/atau
- b. aspek sosiologis, historis, yuridis, geografis, pemerintahan dan/atau aspek lainnya yang dianggap perlu.”

Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan Permendagri 9/2020 telah sesuai dengan kewenangannya, dan untuk menciptakan tertib wilayah administrasi pemerintahan sebagai satu kesatuan wilayah NKRI. Dengan adanya Permendagri 9/2020 maka batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma menjadi jelas dan pasti. Sehingga terbitnya Permendagri 9/2020 tidak bertentangan dengan Pasal 2 huruf (a) dan (e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, namun demi mewujudkan kepastian hukum dan keakuratan batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma, sehingga asas kepastian hukum dan asas keakuratan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial telah terpenuhi;

5. Berdasarkan uraian dan penjelasan serta didukung oleh fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Pemohon dalam permohonannya dari halaman 1 sampai dengan halaman 25 yang menyatakan bahwa Permendagri 9/2020 tanggal 21 Januari 2020 bertentangan dengan Undang-Undang ataupun Peraturan yang lebih tinggi sama sekali tidak berdasarkan hukum. Bahwa penerbitan Permendagri 9/2020 telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Halaman 50 dari 61 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2022





6. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek permohonan *a quo* sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta telah mempertimbangkan beberapa variabel aspek Penentuan Batas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah tepat dan tidak mengandung cacat hukum. dengan demikian maka dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak dipertimbangkan;
7. Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan Termohon di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memberikan putusan sebagai berikut:
  - a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya (*ontzegd*) atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
  - b. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
  - c. Menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tidak cacat formil, tetap sah dan tidak batal demi hukum;
  - d. Menyatakan Pasal 2 serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tidak bertentangan dengan Pasal 2 huruf (a) dan (e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Pasal 4, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - e. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya putusan



yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11:

1. Fotokopi Berita Acara Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Nomor 32/BA-PERM/BAD.I/VIII/2014, tanggal 29 Agustus 2014 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Verifikasi Penegasan Batas Daerah Tahun 2016, Nomor 04/III/B.1/2016, tanggal 28 Juli 2016 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Berita Acara Rapat Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma, Nomor 02/I/B.1/2017, tanggal 13 Maret 2017 (Bukti T-3);
4. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Nomor 04/II/B.1/2017, tanggal 9 Mei 2017 (Bukti T-4);
5. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Nomor 05/II/B.1/2017, tanggal 10 Mei 2017 (Bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Gubernur Bengkulu Nomor 135/246/B.I/2017, tanggal 24 Mei 2017 (Bukti T-6);
7. Fotokopi Surat Gubernur Bengkulu Nomor 135.6/936/B.1/2017, tanggal 9 November 2017 (Bukti T-7);
8. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Hasil Verifikasi/Pengumpulan Data Hasil Verifikasi Wilayah I, Nomor 06/BAD.I/VII/2018, tanggal 16 Mei 2018 (Bukti T-8);
9. Fotokopi Surat Bupati Seluma Nomor 135.6/320/B.1/2018 tanggal 24 Juli 2018 (Bukti T-9);
10. Fotokopi Berita Acara Rapat Penyelesaian Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Nomor 03/BAD.I/VIII/2018, tanggal 3 Agustus 2018 (Bukti T-10);

Halaman 52 dari 61 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2022



11. Fotokopi Kronologis Segmen Batas Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu (Bukti T-11);

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

**Kewenangan Mahkamah Agung;**

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;



Menimbang, bahwa selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, yang hierarkinya berada di bawah undang-undang, sehingga termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan hak uji materiil *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum Pemohon;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal lainnya, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Halaman 54 dari 61 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2022



Menimbang, bahwa kedudukan hukum Pemohon harus dibuktikan adanya kerugian hak dengan berlakunya objek hak uji materiil, antara lain:

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Hak tersebut oleh Pemohon tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu objek hak uji materiil;
- c. Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian seperti didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam jabatannya sebagai Bupati Seluma, yang menyelenggarakan pemerintahan daerah pada Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma, sehingga dalam hal ini dikualifikasikan sebagai Badan Hukum Publik;

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam hal ini memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Seluma, merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek permohonan hak uji materiil, karena sejak terjadinya pemekaran wilayah dari Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dan dilakukan penegasan batas-batas wilayah, mulai muncul persoalan antara kedua kabupaten. Terjadi perselisihan batas wilayah karena kepala desa di dua kecamatan di Kabupaten Seluma menolak batas wilayah yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa terbitnya objek permohonan hak uji materiil juga menyebabkan kerugian Pemohon berupa hilangnya aset wilayah strategis yang berpengaruh langsung kepada kesejahteraan warga, dan hak-hak



masyarakat warga Pemohon yang harus mengurus perpindahan administrasi ke pemerintahan daerah lain;

Menimbang, bahwa, terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian yang diderita Pemohon dengan berlakunya objek permohonan hak uji materiil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf di atas, menurut Mahkamah Agung, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Badan Hukum Publik yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan hak uji materiil, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga secara formal dapat diterima;

**Pokok Permohonan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

1. Pasal 4, Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Pasal 2 huruf a dan e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, yang menjadi pokok permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah:
  1. Pengujian Formil, dengan batu uji Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
  2. Pengujian Materiil, dengan batu uji: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- Bahwa, terhadap permohonan pengujian formil, batu uji yang didalilkan Pemohon adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri yang memiliki kedudukan sejajar/horizontal dengan objek permohonan hak uji materiil, sehingga dalam hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:
  - (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
  - (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;Dan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;
- Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alat uji yang digunakan untuk menguji dalil pengujian formil Pemohon tidaklah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, karena tidak diuji menggunakan peraturan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang;
- Bahwa, selanjutnya terhadap dalil pengujian materiil, akan dipertimbangkan dengan alat uji sebagai berikut:

Halaman 57 dari 61 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu;

Pasal 4: Kabupaten Seluma berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri atas: a. Kecamatan Sukaraja, b. Kecamatan Seluma, c. Kecamatan Talo, d. Kecamatan Semidang Alas, dan e. Kecamatan Semidang Alas Maras;

Pasal 6 ayat (2): Dengan terbentuknya Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dikurangi dengan wilayah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan wilayah Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

Pasal 7 ayat (2): Kabupaten Seluma mempunyai batas wilayah: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Kecamatan Talangempat Kabupaten Bengkulu Utara, b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, dan d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;

Pasal 2 huruf a dan e: Informasi Geospasial (IG) diselenggarakan berdasarkan asas: a. Kepastian hukum, e. Keakuratan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tersebut, terbentuknya Kabupaten Seluma telah melalui tahapan prosedural yang dilakukan sejak sebelum pembentukan objek permohonan hak uji materiil, sebagai berikut:

1. Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, tanggal 29 Agustus 2014. (Bukti T-1);
2. Rapat Koordinasi Verifikasi Penegasan Batas Daerah, tanggal 28 Juli 2016. (Bukti T-2);



3. Rapat Penegasan Batas Daerah, tanggal 13 Maret 2017. (Bukti T-3);
4. Verifikasi Batas Daerah, tanggal 09 Mei 2017. (Bukti T-4);
5. Verifikasi Batas Daerah, tanggal 10 Mei 2017. (Bukti T-5);
6. Rapat Pembahasan Hasil Verifikasi/Pengumpulan Data Hasil Verifikasi Wilayah I, tanggal 16 Mei 2018. (Bukti T-8);
7. Rapat Penyelesaian Batas Daerah, tanggal 3 Agustus 2018. (Bukti T-10);

- Bahwa dengan adanya permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah memfasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun tidak dapat diselesaikan maka kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri dan atas keputusan tersebut bersifat final yaitu dengan diterbitkannya objek hak uji materiil yang materi muatan normanya berdasarkan rangkaian hasil kesepakatan, dokumen-dokumen, verifikasi lapangan yang semuanya tertuang dalam Berita Acara Rapat dengan tetap merujuk pada Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; (*vide* Bukti P-3 dan P-4), karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:

### BUPATI SELUMA;

2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 60 dari 61 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2022



Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi HUM	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 61 dari 61 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2022